



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 17 SERI F NOMOR 404**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Taun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (4) Bupati menetapkan pengalokasian ADD untuk setiap Desa dan Pasal 97 ayat (3) Bupati menetapkan pengalokasian Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk 128 Desa Se-Kabupaten Samosir tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 60 Seri A Nomor 48);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2015 Seri F Nomor 346);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 61 Seri F Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk 128 Desa se-Kabupaten Samosir Tahun

Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa untuk 128 Desa se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan Minimal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas desa dan indeks kesulitan geografis.
- (2) Kebutuhan Minimal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Tunjangan Keluarga Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Biaya Operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. Biaya Pengadaan Buku Kepustakaan Desa;
 - f. Biaya Cetak Buku Administrasi Desa;
 - g. Biaya Pemuthahiran Data Profil Desa;
 - h. Biaya Bantuan untuk 8 Desa Binaan 9 Kategori + PTP2WKSS
 - i. Biaya dukungan Desa Layak Anak;
 - j. Biaya Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tenaga Teknis Desa dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa;

- k. Biaya Pembangunan Kantor Desa Bagi Desa-Desa yang sudah mempunyai pembebasan lahan; dan
 - l. Biaya lainnya yang dianggap penting melalui musyawarah Desa;
- (3) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas desa dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut:
- a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Data jumlah penduduk, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir.
- (5) Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Kesulitan Geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan mempertimbangkan:

- a. Alokasi Dasar sebesar 60% yang dibagi secara merata kepada 128 Desa se-Kabupaten Samosir; dan
- b. Alokasi yang dihitung secara proporsional sebesar 40% yang dibagi berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa se-Kabupaten Samosir.

BAB III
**MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH**

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa Tahun Anggaran 2018 dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Samosir.

Pasal 7

Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat verifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran ... /

- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap I, tahap II dan tahap III kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II disampaikan paling lambat tanggal 1 Agustus tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Tahap III paling disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dan Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penundaan ... /

- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dalam hal ditemukan SiLPA.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 5 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH,

**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 17 SERI F NOMOR 464**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 17 TAHUN 2018
TANGGAL : 5 MARET 2018
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH UNTUK 128 DESA SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	SUMBER DANA					TOTAL	
			ALOKASI DANA DESA			BAGI HASIL			
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)+(8)	
	012	SIMANINDO							
1	001	TOMOK	410.850.000	22.450.000	433.300.000	8.627.000	5.422.000	447.349.000	
2	002	SIHUSAPI	327.850.000	25.816.000	353.666.000	5.293.000	3.326.000	362.285.000	
3	003	MADUMA	307.850.000	48.710.000	356.560.000	3.690.000	2.318.000	362.568.000	
4	004	DOSROHA	309.850.000	37.245.000	347.095.000	3.856.000	2.423.000	353.374.000	
5	005	AMBARITA	328.850.000	19.716.000	348.566.000	10.716.000	6.734.000	366.016.000	
6	006	MARTOBA	307.850.000	27.508.000	335.358.000	7.862.000	4.941.000	348.161.000	
7	007	GAROGA	309.850.000	85.192.000	395.042.000	5.447.000	3.423.000	403.912.000	
8	008	SIMANINDO SANGKAL	311.350.000	28.308.000	339.658.000	7.328.000	4.605.000	351.591.000	
9	009	CINTA DAME	308.850.000	48.152.000	357.002.000	8.963.000	5.633.000	371.598.000	
10	010	HUTAGINJANG	312.350.000	21.285.000	333.635.000	5.194.000	3.264.000	342.093.000	
11	011	PARDOMUAN	308.850.000	44.504.000	353.354.000	4.551.000	2.860.000	360.765.000	
12	012	PARMONANGAN	410.350.000	47.554.000	457.904.000	7.394.000	4.646.000	469.944.000	
13	013	PARBALOAHAN	311.350.000	46.065.000	357.415.000	4.098.000	2.575.000	364.088.000	
14	014	TANJUNGAN	310.350.000	27.555.000	337.905.000	5.323.000	3.345.000	346.573.000	
15	015	SIMARMATA	308.850.000	19.410.000	328.260.000	6.984.000	4.389.000	339.633.000	
16	017	TOMOK PARSAORAN	311.350.000	68.547.000	379.897.000	10.171.000	6.392.000	396.460.000	
17	018	MARLUMBA	310.350.000	26.101.000	336.451.000	8.411.000	5.286.000	350.148.000	
18	019	SIMANINDO	336.350.000	24.846.000	361.196.000	7.974.000	5.011.000	374.181.000	
19	020	UNJUR	311.350.000	38.217.000	349.567.000	10.173.000	6.393.000	366.133.000	
20	021	SIALLAGAN PINDARAYA	311.350.000	37.120.000	348.470.000	3.984.000	2.503.000	354.957.000	
JUMLAH			6.466.000.000	744.301.000	7.210.301.000	136.039.000	85.489.000	7.431.829.000	
	022	ONAN RUNGGU							
21	001	PAKPAHAN	308.850.000	20.964.000	329.814.000	5.678.000	3.568.000	339.060.000	
22	002	HUTA HOTANG	307.850.000	20.924.000	328.774.000	8.408.000	5.284.000	342.466.000	
23	003	SITINJAK	309.850.000	25.059.000	334.909.000	6.760.000	4.248.000	345.917.000	
24	004	PARDOMUAN	409.850.000	23.502.000	433.352.000	8.438.000	5.303.000	447.093.000	
25	005	TAMBUN SUNGKEAN	308.850.000	22.149.000	330.999.000	4.472.000	2.810.000	338.281.000	
26	006	RINA BOLAK	308.850.000	74.260.000	383.110.000	4.733.000	2.974.000	390.817.000	
27	007	ONAN RUNGGU	353.850.000	87.724.000	441.574.000	3.634.000	2.283.000	447.491.000	
28	008	SITAMIANG	310.350.000	32.936.000	343.286.000	4.183.000	2.628.000	350.097.000	
29	009	JANJI MATOGU	307.850.000	19.565.000	327.415.000	5.066.000	3.183.000	335.664.000	
30	010	SILIMA LOMBU	291.410.000	30.949.000	322.359.000	3.621.000	2.275.000	328.255.000	
31	011	SIPIRA	318.850.000	53.258.000	372.108.000	6.858.000	4.310.000	383.276.000	
32	012	HARIAN	308.850.000	25.911.000	334.761.000	5.551.000	3.488.000	343.800.000	
JUMLAH			3.845.260.000	437.201.000	4.282.461.000	67.402.000	42.354.000	4.392.217.000	
	032	NAINGGOLAN							
33	001	PANGALOAN	309.850.000	28.147.000	337.997.000	7.334.000	4.608.000	349.939.000	
34	002	HUTARIHIT	309.850.000	37.268.000	347.118.000	6.288.000	3.951.000	357.357.000	
35	003	SINAGA URUK PANDIANGAN	308.850.000	146.446.000	455.296.000	6.750.000	4.241.000	466.287.000	
36	004	TOGUAN GALUNG	308.850.000	29.773.000	338.623.000	5.768.000	3.625.000	348.016.000	
37	005	PANANGGANGAN	335.350.000	39.123.000	374.473.000	6.757.000	4.246.000	385.476.000	
38	006	PASARAN PARSAORAN	309.850.000	21.272.000	331.122.000	4.736.000	2.976.000	338.834.000	
39	007	SIPINGGAN LUMBAN SINTAR	308.850.000	71.845.000	380.695.000	4.795.000	3.013.000	388.503.000	
40	008	SIBONOR OMPU RATUS	338.850.000	83.376.000	422.226.000	6.570.000	4.128.000	432.924.000	
41	009	NAINGGOLAN	428.850.000	113.046.000	541.896.000	9.589.000	6.026.000	557.511.000	
42	010	PASARAN I	307.850.000	26.208.000	334.058.000	4.406.000	2.769.000	341.233.000	
43	013	PANANGGANGAN II	311.350.000	49.537.000	360.887.000	5.433.000	3.414.000	369.734.000	
44	014	SIPINGGAN	311.350.000	58.068.000	369.418.000	5.764.000	3.622.000	378.804.000	
45	015	JANJI MARAPOT	311.350.000	25.149.000	336.499.000	5.765.000	3.622.000	345.886.000	
JUMLAH			4.201.050.000	729.258.000	4.930.308.000	79.955.000	50.241.000	5.060.504.000	

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	SUMBER DANA					TOTAL	
			ALOKASI DANA DESA			BAGI HASIL			
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)+(8)	
	042	PALIPI							
46	001	SUHUTNIHUTA PARDOMUAN	301.410.000	18.137.000	319.547.000	4.195.000	2.636.000	326.378.000	
47	002	GORAT PALLOMBAN	307.850.000	24.910.000	332.760.000	5.385.000	3.383.000	341.528.000	
48	003	URAT II	308.850.000	31.631.000	340.481.000	5.454.000	3.427.000	349.362.000	
49	004	PALIPI	409.850.000	26.408.000	436.258.000	6.998.000	4.398.000	447.654.000	
50	005	PARDOMUAN NAULI	409.850.000	34.177.000	444.027.000	4.291.000	2.696.000	451.014.000	
51	006	HATOGUAN	409.850.000	38.705.000	448.555.000	4.826.000	3.033.000	456.414.000	
52	007	SIMBOLON PURBA	326.930.000	38.120.000	365.050.000	10.481.000	6.586.000	382.117.000	
53	008	SIGAOI SIMBOLON	309.850.000	32.197.000	342.047.000	6.824.000	4.288.000	353.159.000	
54	009	URAT TIMUR	311.410.000	22.710.000	334.120.000	4.945.000	3.107.000	342.172.000	
55	010	SAOR NAULI HATOGUAN	309.850.000	33.210.000	343.060.000	5.086.000	3.196.000	351.342.000	
56	011	PARSAORAN URAT	307.850.000	24.052.000	331.902.000	3.698.000	2.323.000	337.923.000	
57	012	HUTAGINJANG	301.410.000	79.400.000	380.810.000	4.721.000	2.966.000	388.497.000	
58	014	SIGAOI MARBUN	309.850.000	25.339.000	335.189.000	4.783.000	3.005.000	342.977.000	
59	018	HUTADAME	310.350.000	52.283.000	362.633.000	5.223.000	3.282.000	371.138.000	
60	019	PALLOMBAN	365.350.000	16.370.000	381.720.000	4.183.000	2.628.000	388.531.000	
61	020	PAMUTARAN	394.910.000	34.705.000	429.615.000	4.453.000	2.798.000	436.866.000	
62	021	SIDEAK	310.350.000	53.152.000	363.502.000	5.316.000	3.340.000	372.158.000	
JUMLAH			5.705.770.000	585.506.000	6.291.276.000	90.862.000	57.092.000	6.439.230.000	
	052	HARIAN							
63	001	SOSOR DOLOK	307.850.000	20.296.000	328.146.000	4.430.000	2.783.000	335.359.000	
64	002	PARTUNGKONAGINJANG	328.850.000	128.208.000	457.058.000	8.073.000	5.073.000	470.204.000	
65	003	HARIARA POHAN	310.350.000	99.066.000	409.416.000	4.429.000	2.783.000	416.628.000	
66	004	DOLOK RAJA	308.850.000	28.119.000	336.969.000	4.257.000	2.675.000	343.901.000	
67	006	SAMPUR TOBA	307.850.000	28.517.000	336.367.000	5.445.000	3.422.000	345.234.000	
68	007	SIPARMAHAN	311.350.000	30.760.000	342.110.000	5.033.000	3.162.000	350.305.000	
69	008	TURPUK LIMBONG	308.850.000	46.401.000	355.251.000	4.687.000	2.945.000	362.883.000	
70	009	TURPUK SAGALA	292.410.000	55.681.000	348.091.000	4.493.000	2.823.000	355.407.000	
71	010	TURPUK MALAU	292.410.000	22.184.000	314.594.000	4.524.000	2.843.000	321.961.000	
72	011	TURPUK SIHOTANG	292.410.000	60.125.000	352.535.000	5.224.000	3.282.000	361.041.000	
73	012	JANJI MARTAHAN	338.910.000	22.834.000	361.744.000	4.033.000	2.534.000	368.311.000	
74	014	HUTAGALUNG	330.350.000	152.674.000	483.024.000	6.207.000	3.900.000	493.131.000	
75	015	HARIARA PINTU	331.350.000	123.415.000	454.765.000	5.330.000	3.349.000	463.444.000	
JUMLAH			4.061.790.000	818.280.000	4.880.070.000	66.165.000	41.574.000	4.987.809.000	
	062	SIANJUR MULA MULA							
76	001	HUTA GINJANG	307.850.000	31.105.000	338.955.000	4.905.000	3.082.000	346.942.000	
77	002	SINGKAM	307.850.000	64.025.000	371.875.000	5.585.000	3.510.000	380.970.000	
78	003	HASINGGAAN	309.850.000	38.832.000	348.682.000	4.809.000	3.022.000	356.513.000	
79	004	AEK SIPITUDAI	333.850.000	16.000.000	349.850.000	5.681.000	3.570.000	359.101.000	
80	005	HUTA GURGUR	308.850.000	31.580.000	340.430.000	4.735.000	2.975.000	348.140.000	
81	006	SIANJUR MULA MULA	431.350.000	70.352.000	501.702.000	3.621.000	2.275.000	507.598.000	
82	007	BOHO	318.850.000	37.085.000	355.935.000	4.482.000	2.816.000	363.233.000	
83	008	SIBORO	308.850.000	23.195.000	332.045.000	5.543.000	3.483.000	341.071.000	
84	009	SARIMARRIHIT	308.850.000	25.172.000	334.022.000	4.483.000	2.817.000	341.322.000	
85	010	GINOLAT	317.850.000	73.624.000	391.474.000	5.320.000	3.343.000	400.137.000	
86	011	BONAN DOLOK	308.850.000	21.635.000	330.485.000	5.565.000	3.497.000	339.547.000	
87	012	HABEAHAN NABURAHAN	310.350.000	51.528.000	361.878.000	4.406.000	2.769.000	369.053.000	
JUMLAH			3.873.200.000	484.133.000	4.357.333.000	59.135.000	37.159.000	4.453.627.000	
	072	RONGGUR NIHUTA							
88	001	SALAON TOBA	367.850.000	21.154.000	389.004.000	5.478.000	3.442.000	397.924.000	
89	002	LINTONG NIHUTA	308.850.000	36.051.000	344.901.000	4.015.000	2.523.000	351.439.000	
90	003	SALAON TONGA TONGA	307.850.000	80.551.000	388.401.000	3.629.000	2.280.000	394.310.000	
91	004	SALAON DOLOK	308.850.000	94.079.000	402.929.000	5.911.000	3.714.000	412.554.000	
92	005	RONGGUR NIHUTA	328.850.000	45.843.000	374.693.000	8.405.000	5.282.000	388.380.000	
93	006	SABUNGAN NIHUTA	308.850.000	25.974.000	334.824.000	5.469.000	3.437.000	343.730.000	
94	007	PARADUAN	308.850.000	39.501.000	348.351.000	4.653.000	2.924.000	355.928.000	
95	008	SIJAMBUR	336.350.000	24.473.000	360.823.000	6.503.000	4.087.000	371.413.000	
JUMLAH			2.576.300.000	367.626.000	2.943.926.000	44.063.000	27.689.000	3.015.678.000	

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	SUMBER DANA					TOTAL	
			ALOKASI DANA DESA			BAGI HASIL			
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)+(8)	
	082	PANGURURAN							
96	001	LUMBAN SUHI SUHI DOLOK	292.410.000	27.487.000	319.897.000	5.648.000	3.549.000	329.094.000	
97	002	LUMBAN SUHI SUHI TORUAN	309.850.000	25.204.000	335.054.000	5.621.000	3.532.000	344.207.000	
98	003	PARBABEA DOLOK	307.850.000	31.966.000	339.816.000	10.041.000	6.310.000	356.167.000	
99	004	HUTA TINGGI	308.850.000	119.996.000	428.846.000	6.025.000	3.786.000	438.657.000	
100	005	PARHORASAN	307.850.000	36.999.000	344.849.000	6.551.000	4.117.000	355.517.000	
101	006	PARDOMUAN NAULI	291.410.000	23.703.000	315.113.000	7.845.000	4.930.000	327.888.000	
102	007	PARSAORAN I	329.850.000	58.370.000	388.220.000	4.347.000	2.732.000	395.299.000	
103	008	RIANIA TE	325.930.000	29.408.000	355.338.000	6.979.000	4.386.000	366.703.000	
104	009	HUTA BOLON	292.410.000	73.407.000	365.817.000	5.347.000	3.360.000	374.524.000	
105	010	PANAMPANGAN	292.410.000	60.280.000	352.690.000	6.883.000	4.325.000	363.898.000	
106	011	PARDUGUL	292.410.000	17.227.000	309.637.000	8.717.000	5.478.000	323.832.000	
107	012	HUTA NAMORA	355.930.000	30.127.000	386.057.000	7.584.000	4.766.000	398.407.000	
108	013	PARLONDUT	291.410.000	18.400.000	309.810.000	9.111.000	5.726.000	324.647.000	
109	014	TANJUNG BUNGA	309.850.000	40.622.000	350.472.000	6.129.000	3.851.000	360.452.000	
110	015	PARMONANGAN	307.850.000	24.668.000	332.518.000	7.980.000	5.015.000	345.513.000	
111	016	SAIT NIHUTA	292.410.000	18.475.000	310.885.000	6.939.000	4.360.000	322.184.000	
112	017	SITUNGKIR	292.410.000	15.383.600	307.793.600	4.836.000	3.038.000	315.667.600	
113	018	SIANTING-ANTING	291.410.000	87.721.000	379.131.000	9.885.000	6.212.000	395.228.000	
114	019	SIALANGUAN	294.910.000	52.231.000	347.141.000	6.297.000	3.957.000	357.395.000	
115	020	LUMBAN PINGGOL	291.410.000	62.953.000	354.363.000	5.014.000	3.151.000	362.528.000	
116	021	PARDOMUAN I	351.930.000	29.010.000	380.940.000	22.828.000	14.342.000	418.110.000	
117	022	SITOLU HUTA	291.410.000	67.641.000	359.051.000	6.729.000	4.228.000	370.008.000	
118	023	SINABULAN	292.410.000	19.172.000	311.582.000	5.367.000	3.373.000	320.322.000	
119	024	AEK NAULI	291.410.000	24.304.000	315.714.000	5.234.000	3.289.000	324.237.000	
120	025	SIOPAT SOSOR	321.350.000	50.149.000	371.499.000	8.149.000	5.121.000	384.769.000	
JUMLAH			7.627.330.000	1.044.903.600	8.672.233.600	186.086.000	116.934.000	8.975.253.600	
	092	SITIOTIO							
121	001	HOLBUNG	309.850.000	140.141.000	449.991.000	4.994.000	3.138.000	458.123.000	
122	002	JANJI RAJA	408.850.000	23.845.000	432.695.000	5.410.000	3.399.000	441.504.000	
123	003	SABULAN	308.850.000	36.681.000	345.531.000	5.226.000	3.283.000	354.040.000	
124	004	BUNTU MAULI	408.850.000	99.842.000	508.692.000	5.057.000	3.177.000	516.926.000	
125	005	TAMBA DOLOK	312.350.000	40.356.000	352.706.000	6.195.000	3.893.000	362.794.000	
126	006	CINTA MAJU	409.850.000	28.504.000	438.354.000	6.435.000	4.044.000	448.833.000	
127	007	PARSAORAN	436.350.000	24.580.000	460.930.000	4.527.000	2.844.000	468.301.000	
128	008	JANJIMARIA	411.350.000	31.480.000	442.830.000	4.949.000	3.105.000	450.884.000	
JUMLAH			3.006.300.000	425.429.000	3.431.729.000	42.793.000	26.883.000	3.501.405.000	
TOTAL			41.363.000.000	5.636.637.600	46.999.637.600	772.500.000	485.415.000	48.257.552.600	

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 17 SERI F NOMOR 494